



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 40

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 – 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 38 Seri: E);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias tanggal 31 Juli 2025 tentang Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2025-2029;

2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Nomor 188.44/551/KPTS/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2029;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan Kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

19. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/Tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mencapai tujuannya
21. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja pernagkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
24. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen RPJM Daerah sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
- (2) Peraturan daerah ini bertujuan untuk: menetapkan Visi, Misi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - a. menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran; dan
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Daerah dan perencanaan penganggaran; dan
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Utara dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJM Daerah meliputi:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Daerah;
BAB III : Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan;
BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian dari sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah;
- c. konsistensi antara RKPD dengan RPJM Daerah; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52), dinyakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI NIAS,
ttd
YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 40 SERI : E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS : (4 - 59/2025)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD memuat Visi, Misi, Sasaran Strategi, arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan Daerah dan nasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Daerah. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan visi pembangunan nasional yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan tema periodisasi tahun 2025-2029 adalah perkuatan fondasi transformasi. Hal ini menjadi landasan Daerah untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dan mendukung pencapaian visi nasional tersebut. Daerah berfokus pada penguatan fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang lebih operasional dan terukur dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah kebijakan yang sistematis dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun RPJMD
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 67

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias dalam lima tahun ke depan, termasuk sebagai pedoman bagi Pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2025-2029.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (safeguarding) untuk memastikan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Nias.

5.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan


Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pelaku non-pemerintah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

5.1.1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat

RPJMD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah (APBD). Penekanan substansi RPJMD adalah berupa visi, misi, tujuan, sasaran, arah (tujuan) pembangunan dan indikator capaian tujuan pembangunan daerah dipedomani oleh RKPD untuk menyusun tujuan dan sasaran serta program pembangunan tahunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender kedalam seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan di semua sektor dan bidang. PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab unit atau lembaga tertentu, tetapi merupakan pendekatan lintas sektor yang mengharuskan seluruh perangkat daerah dan instansi pemerintah memperhatikan kebutuhan, peran, dan kontribusi perempuan dan laki-laki secara adil. Strategi ini bertumpu pada kebijakan afirmatif, penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin, serta penguatan kelembagaan seperti keberadaan focal point gender dan perencanaan responsif gender. Dengan penerapan PUG secara menyeluruh, pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan, serta mampu mengurangi kesenjangan yang selama ini dihadapi kelompok rentan, terutama perempuan. Semua rencana pembangunan daerah tersebut mempedomani rencana pembangunan di tingkat nasional atau pemerintah pusat yang mana RPJPD mempedomani RPJPN, RPJM Daerah mempedomani RPJMN, dan RKP Daerah mempedomani RKP. Semua rencana sektoral mempedomani rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperlihatkan dalam gambar berikut:

Gambar 5 - 1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023

Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat, beberapa hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD antara lain:

- 1) RPJMD bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.
- 2) Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Tujuan dan sasaran pada RPJMD tingkat Kabupaten berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat Nasional dan Provinsi. Selain itu RPJM Daerah Tingkat Kabupaten menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten.

- 4) Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.
- 5) Sasaran program RKPD berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP dan RKPD Provinsi. RKPD juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

5.1.1.2 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan

Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBu dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.


5.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).

Terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko merujuk kepada manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses assessment risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN.


Gambar 5 - 2
Kerangka Kerja MRPN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Nias. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat diperlihatkan dalam gambar berikut :

Gambar 5 - 3
Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

- 1) Penentuan RPJMD periode 2025-2029 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat membawa Kabupaten Nias menuju pencapaian visi Nias Maju Berkelanjutan. Hal tersebut perlu dilakukan melalui gap analysis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. Gap analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang diharapkan dengan kinerja yang telah tercapai, sehingga langkah-langkah strategis dapat ditentukan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJMD.
- 2) Risk Profile Analysis dilakukan dengan proses identifikasi dan assessment risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan assessment risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) dan dampak serius (severity) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD.
- 3) Penyusunan Rencana Mitigasi (Mitigation Plan Formulation) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.
- 4) Melakukan monitoring and reporting untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Nias periode 2025-2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti

lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 1 **Desa Terakses, Ibukota Terbangun, Pemerintahan Tertata**, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk mencapai program kerja melanjutkan kesinambungan pemerintah pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan, peran penting dari berbagai pihak sangat krusial. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta mengalokasikan anggaran yang memadai. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program. Sektor swasta diharapkan berinvestasi dalam proyek infrastruktur, mengembangkan maasyar inovatif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Lembaga masyarakat dan riset berperan dalam menyediakan riset dan pengembangan teknologi baru, serta menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam pengembangan potensi daerah. Pengembangan produktivitas ekonomi dapat terwujud melalui pemerataan Pembangunan dan Pembangunan kontekstivitas antar wilayah. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyederhanaan proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dalam memastikan setiap tindakan pemerintahan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, sistem transparansi dan akuntabilitas akan diterapkan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional

akan diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi antar lembaga pemerintah akan ditingkatkan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Dalam upaya membangun Masyarakat yang Tangguh terhadap bencana dan perubahan mencakup peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pengembangan infrastruktur yang tahan bencana, serta pelestarian lingkungan melalui praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain itu pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Digitalisasi layanan publik akan dikembangkan dan diperluas untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi masyarakat. Standar layanan publik yang tinggi akan diterapkan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas. Selain itu, pusat layanan terpadu (one-stop service) akan didirikan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Menegakkan integritas dan supremasi hukum adalah dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan dipastikan, serta program anti korupsi akan dilaksanakan dan pengawasan internal diperkuat untuk mencegah praktik korupsi. Kebijakan yang fleksibel dan adaptif akan diterapkan untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta infrastruktur data yang kuat akan dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan adalah kunci keberhasilan.

- 2) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 2 **Kesehatan, Sumber Daya Manusia Beranjak**, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional. Program-program ini memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, kondisi fisik, atau latar belakang sosial. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa akan diberikan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kewirausahaan. Perempuan akan diberdayakan melalui berbagai program yang memungkinkan mereka untuk

berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Penyandang disabilitas akan diberikan akses yang setara dan inklusif untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kesempatan kerja. Pengarusutamaan gender akan menjadi prinsip utama dalam semua kebijakan dan program, memastikan bahwa setiap kebijakan mempertimbangkan dampak gender dan mendorong kesetaraan.

- 3) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 3 **Petani, Peternak, Nelayan, UMKM Produktif**, Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Dalam misi ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan akan diberikan perhatian pada peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan potensi pariwisata, peningkatan permodalan bagi koperasi dan UMKM, pemberdayaan pengrajin dan industri kecil dan penciptaan iklim kondusif bagi investasi.

Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap pencapaian misi tersebut, rencana pembangunan dalam jangka menengah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek (tahunan) yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

b. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka pendek (tahunan). Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal Pemerintah Daerah dan OPD.

5.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

5.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, target RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKPD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu:

- 1) Struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional;
- 2) Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta
- 3) Keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJMD Tahun 2025-2029 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat. Komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah kabupaten dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi **Nias Maju Berkelanjutan** memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

- 1) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pembentukan kelompok kerja (POKJA) kelembagaan daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, penguatan branding dengan marketing digital dalam mempromosikan pariwisata, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (impact investment);

- 2) Perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, investasi infrastruktur pariwisata dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya;
- 3) Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
- 4) Penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah, salah satunya meningkatkan UMKM Lokal dalam peningkatan ekonomi kreatif dan mendorong alih teknologi;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (asset recycling), tukar guling aset (asset offset) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (asset value capture).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui:

- 1) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka menengah (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah);
- 2) Inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular;

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup:

- 1) Penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah;
- 2) Penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik;
- 3) Penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah;
- 4) Modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik;
- 5) Pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik;
- 6) Penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan
- 7) Penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Daerah serta indikator kinerja dan program prioritas selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJMD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD berdasarkan visi misi Kepala Daerah terpilih, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias dengan periodisasi tahunan.

RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan Pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias untuk pencapaian visi dan misi daerah yaitu: "Nias Maju Berkelanjutan".

Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh:

- (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
- (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah;
- (3) keberpihakan pembangunan kepada masyarakat; dan
- (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Nias; serta
- (5) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen, berbagai pihak di Kabupaten Nias sangat diharapkan dalam mewujudkan daerah Kabupaten Nias Maju Berkelanjutan. Terwujudnya Visi dan Misi pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI